



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan tarif pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu untuk dilakukan penyesuaian tarif;
 - b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak sosial masyarakat serta perlakuan secara adil dalam pengenaan Pajak Daerah serta penyesuaian tarif, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987), tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pena
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
dan
BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h huruf l diubah dan ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf k huruf l huruf m sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;

- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. pertandingan olahraga.
 - k. refleksi dan pusat kebugaran;
 - l. pertandingan olah raga;
 - m. tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam dan pemancingan.
- (3) Tidak termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah;
 - b. Tontonan film dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - c. Pertandingan olah raga yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial;

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan Film sebesar 5% (Lima Persen);
- b. pertunjukan Kesenian, Musik, tari dan/atau busana sebesar 5% (Lima Persen);
- c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 30% (Tiga Puluh Persen);
- d. pameran Sebesar 10% (Sepuluh Persen);
- e. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (Sepuluh Persen);
- f. permainan bilyard dan bowling sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen);
- g. Diskotik sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
- h. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 10% (Sepuluh Persen);
- i. permainan ketangkasan sebesar 10% (Sepuluh Persen);
- j. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
- k. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 20% (Dua Puluh Persen);
- l. pertandingan olahraga sebesar 10% (Sepuluh Persen); dan
- m. tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam dan pemancingan sebesar 10% (Sepuluh Persen);

4. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

5. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

6. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI
SUMATERA BARAT

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai pajak daerah pemerintah menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi/Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan paling rendah 10% (Sepuluh Persen) tergantung pada jenis hiburan. Untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tarif tertinggi 25% (dua puluh lima persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah seluruh Tarif Pajak ditetapkan dengan Tarif tertinggi yang ada dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ada jenis penyelenggaraan hiburan yang belum dikenakan pajak seperti penyelenggaraan Pasar Malam dan Pemancingan yang cukup banyak di Kabupaten Sijunjung, sehingga pada Revisi ini beberapa jenis Pajak Daerah ditetapkan beberapa Tarif pada beberapa Jenis Pajak Daerah dan juga penambahan Jenis Penyelenggaraan Hiburan yang sebelumnya tidak dikenakan Pajak, pada revisi perda ini dikenakan Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 11

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal I

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 1